

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan pada hasil penelitian dan pembahasan terkait penyidikan perkara koneksitas dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum prajurit dan sipil di Sokaraja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan di Denpom IV/1 Purwokerto dalam perkara koneksitas yang dilakukan oleh oknum prajurit dan sipil di Sokaraja terdiri atas tindakan pendahuluan, pemeriksaan dan upaya paksa, serta administrasi penyidikan. Tahapan awal yang dilakukan berupa pembuatan laporan polisi yang didasarkan atas laporan dari para korban kepada POM melalui Unit Pelayanan dan Pengaduan. Penyidikan diakhiri dengan penyerahan berkas-berkas penyidikan dari pejabat penyidik Denpom IV/1 Purwokerto kepada oditur militer. Sekalipun demikian, perkara *a quo* yang tergolong dalam perkara koneksitas dalam penyidikannya tidak dilakukan secara koneksitas melainkan terpisah *splitsing* dengan mana ini tergolong dalam *actual enforcement*.
2. Faktor penghambat penyidikan dalam perkara koneksitas yang dilakukan oleh oknum prajurit dan sipil di Sokaraja didominasi oleh hambatan penerapan acara koneksitas. Adanya kekosongan hukum mengenai petunjuk teknis penanganan koneksitas (faktor hukum), pemahaman

penyidik mengenai acara koneksitas (faktor penegak hukum), dan ketiadaan tim tetap daerah (faktor sarana atau fasilitas) merupakan faktor-faktor yang membuat penyidik sulit untuk menerapkan acara koneksitas dalam proses penyidikan perkara *a quo*. Hambatan ini ditambah dengan adanya praktik selama ini yang menerapkan acara koneksitas hanya terhadap perkara koneksitas yang tingkat kerugiannya cukup tinggi (terlebih kerugian kepada pihak militer) dan perkara-perkara tertentu yang menjadi perhatian dari publik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, Penulis memberikan beberapa saran terkait yaitu:

1. Penyidik di Denpom IV/1 Purwokerto sebaiknya melakukan tahap penyidikan pada perkara objek penelitian dengan mempedomani ketentuan acara koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU Peradilan Militer, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Para pemangku kebijakan sebaiknya segera membuat peraturan guna menutupi kekosongan hukum yang berkaitan dengan proses penyidikan perkara koneksitas. Selain itu, dibutuhkan pembentukan tim tetap daerah secepat mungkin guna menunjang pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas yang terjadi dalam lingkup daerah.